



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 040 /B.X/HK/2007**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENETAPAN GOLONGAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik Daerah khususnya yang berupa rumah dinas, perlu dilakukan penertiban dan pendataan serta menetapkan kembali status golongan Rumah dimaksud;
  - b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah Negeri;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-Barang Milik Negara / Kekayaan Negara
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemakaian Barang Daerah;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

**MUMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melanjutkan pendataan Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. Melaksanakan pengukuran dan pembuatan gambar rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. Merekomendasikan pengalihan hak dan status Rumah Dinas dari golongan II menjadi Golongan III.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja / Dinas Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Penetapan Golongan Rumah Dinas dengan Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
- KEENAM : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 Januari 2007**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Kepala Badan/Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.  
 NOMOR : G/040 /B.X/HK/2007.  
 TANGGAL : 31 Januari 2007.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN DAN PENETAPAN GOLONGAN RUMAH  
 DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No.	J A B A T A N / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIU M PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3		4
1.	Gubernur Lampung.	Penasehat	Rp. 250.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penetapan Golongan Rumah Dinas
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	Rp. 250.000,-	
3.	Assisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	
4.	Kepala Dinas Permukiman Provinsi Lampung	Wakil Ketua	Rp. 250.000,-	
5.	Kepala Biro Umum & Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
6.	Kabag Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum & Perlengkapan	Wakil Sekretaris	Rp. 200.000,-	
7.	Kasubdin Bina Bangunan dan Kontruksi Dinas Permukiman Provinsi Lampung	Koordinator Pelaksana	Rp. 200.000,-	
8.	Ir. M. SOBRI (Unsur Dinas Permukiman Provinsi Lampung).	Wakil Koordinator	Rp. 175.000,-	
9.	Kasubbag Pemeliharaan Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak Biro Umum & Perlengkapan	Anggota	Rp. 150.000,-	
10.	SULISTIYOWATI, SH (unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,-	
11.	Drs. AMROZIE W (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,-	
12.	MEYDIANDRA EKA PUTRA, SP (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,	
13.	TITIN SUKARTINAH (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,	
14.	AGUS INDRASURI, SE (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,	
15.	SARI PRIMA RELZA, SH. (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lpg)	Anggota	Rp. 150.000,	
16.	OBBIE FERRIE V (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,	
17.	ANDI YUSMIRAN (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN Z.P.